

**PENERAPAN KONSEP JUDGE MADE LAW SEBAGAI UPAYA
PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA ROBOT TRADING
(Analisis Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)**

SKRIPSI

TEDI MULYADI

20190090021



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
SUKABUMI
JULI 2023**

**PENERAPAN KONSEP JUDGE MADE LAW SEBAGAI UPAYA
PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA ROBOT TRADING
(Analisis Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)*

TEDI MULYADI
20190090021



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
SUKABUMI
JULI 2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PENERAPAN KONSEP *JUDGE MADE LAW* SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA ROBOT TRADING (Analisis Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)
NAMA : TEDI MULYADI
NIM : 20190090021

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Juli 2023



TEDI MULYADI
Penulis


PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN KONSEP *JUDGE MADE LAW* SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA ROBOT TRADING (Analisis Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)
NAMA : TEDI MULYADI
NIM : 20190090021

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 6 Juli 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).


Sukabumi, Juli 2023

Pembimbing I



(Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.)
NIDN 0415098002

Pembimbing II




(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)
NIDN 0414058705

Ketua Penguji



(Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.)
NIDN 0402048801



(Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.)
NIDN 0402048801



(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)
NIDN 0414058705

Skripsi ini telah dituntaskan dengan maksimal, semuanya hanya kupersembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta. Banyak sekali perjuangan dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini, seperti hal nya waktu, pemikiran, tenaga, bahkan finansial. Namun semuanya begitu mudah atas berkat do'a dan dukungan Ayah dan Ibu yang tak pernah terputus. Terima kasih Ayah dan Ibu selalu membersamai di setiap kondisi apapun, kini anakmu resmi menjadi Sarjana Hukum.

Love Ayah dan Ibu.



ABSTRACT

Trading robots are present in Indonesia as one of the prohibited activities because they do not yet have legality in accordance with the licensing in statutory regulations. However, the activity was still carried out, resulting in the loss of many victims for the defeat in the trading robot activity. This makes the main factor in trading robot activity being reported by victims, even ending up in court. Up to the court, there is a legal analysis which is considered that there are no regulations specifically governing trading robots, so that a series of settlements in court cases are carried out based on the authority and power of the judiciary, one of which is by applying the concept of judge made law to decision number 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng as an effort to enforce the law. In this study, the formulation of the problem is: first, how is the existence of the concept of judge made law in Indonesian criminal law; and second, an analysis of the application of the judge made law concept to decision number 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. This study uses a normative juridical research method which focuses on studying literature and statutory regulations, because based on the hypothesis in this case analysis it is considered that there is still a legal vacuum and that the law is too forced, so the research method used aims to answer all forms of formulation problems based on theoretical aspects of the legal system in Indonesia, and also on practical aspects where it is necessary to establish a new law that regulates robot trading cases in Indonesia.

Keywords: Judge Made Law, Law Enforcement, Robot Trading.



ABSTRAK

Robot trading hadir di Indonesia sebagai salah satu aktivitas yang dilarang karena belum memiliki legalitas yang sesuai dengan perizinan pada peraturan perundang-undangan. Namun aktivitasnya tetap dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian banyak korban atas kekalahan dalam aktivitas robot trading tersebut. Hal tersebut menjadikan faktor utama dalam aktivitas robot trading dilaporkan oleh para korban, bahkan sampai dengan berakhir di pengadilan. Sampai dengan di pengadilan terdapat adanya analisis hukum yang dinilai bahwa belum terdapat peraturan yang mengatur tentang robot trading secara khusus, sehingga rangkaian penyelesaian perkara di peradilan dilakukan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan kehakiman, salah satunya dengan menerapkan konsep *judge made law* pada putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng sebagai upaya penegakan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya yaitu: *pertama*, bagaimana eksistensi konsep *judge made law* pada hukum pidana Indonesia; dan *kedua*, analisis penerapan konsep *judge made law* pada putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana berfokus pada kajian bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan hipotesa pada analisis perkara ini dinilai masih adanya kekosongan hukum dan hukum yang terlalu dipaksakan, dengan begitu metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk menjawab segala bentuk rumusan masalah berdasarkan aspek teoritis pada sistem hukum di Indonesia, dan juga pada aspek praktis yang mana perlu adanya pembentukan hukum baru yang mengatur perkara robot trading di Indonesia.

Kata Kunci: *Judge Made Law*, Penegakan Hukum, Robot Trading.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatinya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. sekaligus Pembimbing Akademik penulis semasa menempuh pendidikan empat tahun lamanya yang sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan-kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. yang menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang

telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa terima kasih atas waktu dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Selebihnya Dosen Pembimbing I pun menjadi salah satu Dosen yang amat sangat penulis cintai karena atas takdir Tuhan Dosen Pembimbing I mampu menjadi penjemput pada saat penulis berstatus sebagai mahasiswa baru, dan kini menjadi pengantar penulis dalam menyandang gelar Sarjana Hukum.

5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Lebih khusus, Dosen Pembimbing II pun menjadi salah satu Dosen yang amat sangat penulis cintai karena Tuhan memberikan takdir yang sama dalam menjadi penjemput dan pengantar penulis semasa mahasiswa baru sampai menyandang gelar Sarjana Hukum saat ini. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing II yang selalu berperan sebagai orang tua bagi penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra. Banyak hal yang dilakukannya sehingga mampu menjadikan penulis sebagai insan yang berkembang, kompeten, dan berkemajuan. Rasa syukur ini tak pernah terhenti atas segala pengorbanan Dosen Pembimbing II kepada penulis.
6. Dosen Penguji Skripsi Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra. Terkhusus kepada Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Hukum selalu memberikan peranan sebagai Kakak terhadap penulis, karena Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. pun

menjadi saksi atas jatuh bangunnya penulis dari mulai berstatus sebagai mahasiswa baru sampai saat ini.

8. Orang tua dan keluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi sampai kapan pun. Selalu memberikan do'a dan dukungan tiada henti, terutama dukungan finansial yang tiada pernah kenal lelah untuk keberlangsungan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Lebih khusus teruntuk Ayah (M. Zeni Sunarya), dan Ibu (Maslihah) yang selalu menjadi peran utama bagi penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2019 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK19A yang setiap hari berdampingan dalam segala apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya. HK19A mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan.
10. Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna. Terkhusus kepada saudara Muhamad Rival Tanziri sebagai sahabat dan juga junior di organisasi, yang selalu setia setiap saat mendampingi dan bersama-sama penulis dalam membutuhkan bantuan apapun, terutama pada proses perkuliahan ini yang banyak menuntut dan merepotkannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.

Sukabumi, Juli 2023

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEDI MULYADI
NIM : 20190090021
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penerapan Konsep Judge Made Law Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pada Perkara Robot Trading (Analisis Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 6 Juli 2023

Yang Menyatakan

(Tedi Mulyadi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian.....	18
1. Spesifikasi Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan	20
3. Tahap Penelitian	21
4. Teknik Pengumpul Data.....	21
5. Alat Pengumpul Data	22
6. Analisis Data	23
7. Lokasi Penelitian	23
8. Jadwal Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Kajian Umum Tentang Konsep <i>Judge Made Law</i> Di Indonesia	26
1. Pengertian Konsep <i>Judge Made Law</i>	26
2. Metode Umum Pada Konsep <i>Judge Made Law</i>	28
B. Kajian Umum Tentang Upaya Penegakan Hukum.....	38
1. Konsep Dasar Penegakan Hukum.....	38
2. Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia	41

C. Kajian Umum Tentang Robot Trading	44
1. Pengertian Robot Trading	46
2. Kelebihan Dan Kekurangan Robot Trading	49
BAB III DATA PENELITIAN	54
A. Duduk Perkara	54
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	55
C. Pertimbangan Hakim Dan Hasil Putusan	71
BAB IV PEMBAHASAN	74
A. Eksistensi Penerapan Konsep <i>Judge Made Law</i> Pada Hukum Pidana Indonesia	74
1. Konsep <i>Judge Made Law</i> Dalam Pemilihan Ketepatan Hukum	74
2. Konsep <i>Judge Made Law</i> Dalam Kekosongan Hukum	83
3. Kedudukan Asas Legalitas Dan Yurisprudensi Dalam Penerapan Konsep <i>Judge Made Law</i>	93
B. Analisis Penerapan Konsep <i>Judge Made Law</i> Pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng Dikaitkan Dengan Eksistensi Konsep <i>Judge Made Law</i> Pada Hukum Pidana Indonesia	104
1. Analisis Pertimbangan Hakim	104
2. Penerapan Konsep <i>Judge Made Law</i> Pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng	109
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Robot trading pada saat ini menjadi salah satu kemajuan teknologi berbasis perdagangan komoditi dan investasi finansial yang banyak digunakan dari berbagai sumber aplikasi. Capaianya setiap pengguna atau pemain yang dalam hal ini disebut sebagai trader untuk memperkaya diri sendiri dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Secara landasan peraturan mengenai robot trading di Indonesia sampai saat ini dianggap belum mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum secara spesifik, hal ini disebabkan karena aktivitas trading di Indonesia masih terbagi kepada dua aktivitas pada umumnya yang tergantung kepada setiap individu yang melakukan aktivitas tersebut. Dalam satu sudut pandang saja, robot trading diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Seperti yang telah ditegaskan, bahwa dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai robot trading dalam satu sudut pandang saja, yakni tentang *expert advisor*, di mana *expert advisor* tersebut merupakan suatu peran dalam robot trading sebagai penyampaian nasihat berbasis teknologi. Diperkuat secara spesifik bahwasanya *expert advisor* dalam dunia perdagangan atau trading adalah suatu perangkat lunak yang dapat menyarankan waktu perdagangan atau trading secara otomatis memulai

dan melaksanakan trading berdasarkan perintah yang telah diprogramkan.¹

Kedudukan suatu peraturan tersebut memberikan cerminan hipotesis bahwa di Indonesia belum terdapat peraturan khusus atau peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang aktivitas robot trading. Sementara itu, para trader di Indonesia sudah begitu banyak melakukan aktivitas-aktivitas tersebut yang secara yuridis belum adanya kepastian apakah aktivitas trading tersebut masuk dalam kategori legal atau justru ilegal.

Ada salah satu perkara yang terjadi di Indonesia mengenai robot trading, perkara ini cukup menyita perhatian publik karena dilakukan oleh seorang influencer di Indonesia. Dalam perkara tersebut, pelaku didakwa pasal yang berlapis, karena dianggap tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Dakwaan pasal yang diajukan kepada pelaku tindak pidana robot trading ini di antaranya pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pasal yang termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perkara tersebut saat ini sudah sampai pada putusan final di Pengadilan Negeri, dan dalam isi putusan tersebut dinyatakan bahwa terdapat putusan yang bersumber dari dakwaan dan tuntutan yang berasal dari kedua pasal di atas, sehingga dengan tepat bahwa hakim menyatakan bahwa dakwaan yang terdapat dalam putusan tersebut berupa dakwaan

¹ DCID, *Kenali Expert Advisor atau EA dalam Trading Forex*, <https://www.dcfx.co.id/news/article/66105> di akses pada 25 Maret 2023 pukul 12.58.

alternatif kumulatif. Dan selanjutnya dalam isi putusan tersebut sudah dalam tahapan putusan final dengan segala bentuk hasil putusan dan vonis yang dijerat terhadap seorang terpidana robot trading itu sesuai dengan yang telah diajukan oleh penutup umum dalam dakwaan maupun tuntutannya.

Berangkat dari hasil putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng memberikan suatu upaya penelitian baru yang berfokus secara langsung pada landasan yuridis atas penetapan putusan tindak pidana robot trading tersebut. Karena apabila dilihat dari kacamata hukum secara mutlak, bahwa robot trading belum memiliki pengaturan secara khusus yang dapat menjerat bagi setiap pelakunya. Walaupun dalam isi putusan tersebut hakim menganggap bahwa unsur-unsur pada tindak pidana yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terpenuhi segala unsur atas tindak pidanya, tetapi dalam praktiknya penerapan pasal-pasal dalam undang-undang di atas terkesan dipaksakan hanya untuk mengisi kekosongan hukum saja, apalagi berdasarkan analisis yang disampaikan oleh penasihat hukum dalam putusan tersebut melalui nota pembelaan/pledoi nya, mengatakan bahwa segala unsur yang dianggap memenuhi tindak pidanya justru merupakan hak-hak yang sudah jelas bisa dilakukan oleh terpidana dalam perkara ini. Baik yang berkaitan

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semua berdasarkan pendapat penasihat hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain di Indonesia.

Melihat kondisi demikian, walaupun pada akhirnya setiap unsur pada dakwaan maupun tuntutan dapat dibuktikan, tetapi satu hal lain yang perlu dijadikan suatu pertimbangan ialah mengenai landasan yuridis dalam pertimbangan hakim maupun dalam pembentukan hukum. Dikenal sebagai unsur yuridis, pertimbangan hakim seharusnya mampu menjawab persoalan hukum yang berkenaan secara langsung dengan unsur yuridis tersebut. Unsur yuridis bukan hanya tentang kedudukan suatu hukum bahwa telah ada yang mengaturnya, melainkan substansial dalam hukum dan dengan tindak pidana yang dilakukannya itu bersentuhan secara langsung atau tidak. Karena apabila hanya mengandalkan kekosongan hukum saja dengan dasar terpenting suatu tindak pidana harus di hukum, maka dasar tersebut hanya tidak akan berpengaruh sesuai dengan landasan sosiologis dalam hukum itu sendiri, sehingga terkesan hukum yang takut terhadap masyarakat karena belum ada hukum spesifik yang mengaturnya, bukan masyarakat yang takut pada hukum karena pembentukan dan pelaksanaannya secara tegas dan substansial.

Selanjutnya yang menjadi kekuatan hukum agar tetap ditegakan dalam perkara ini sesungguhnya merupakan salah satu upaya hakim dalam

persidangan, yang mana dalam asas hukum pun dikenal adagium *fiat justititia ruat caelum* yang artinya sekalipun dunia ini runtuh tetapi hukum harus tetap ditegakkan. Melihat adagium tersebut menandakan bahwa dalam segawat apapun hukum itu harus mampu memberikan efek jera terhadap seorang yang telah melakukan tindak pidana sebagai hukuman yang setimpal. Dan adanya kekosongan hukum atau substansial hukum yang tidak sempurna, bukanlah suatu alasan. Sehingga dalam perkara ini walaupun tidak dikatakan secara jelas adanya upaya hakim dalam langkahnya mengambil keputusan, tetapi tetap karena dianggap adanya kekosongan hukum dan penerapan hukum yang tidak substansial, maka persidangan tetap berjalan sampai dengan putusan akhir. Karena dalam pertimbangan hukum, hakim memiliki kewenangan dalam memutus yang berdasar pada hati nurani sesuai dengan bukti-bukti atau alur yang terjadi di dalam persidangan, dan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya inilah yang bisa disebut sebagai *judge made law*. Tetapi dengan begitu hakim pun perlu melakukan pembatasan terhadap dirinya agar tidak menghasilkan keputusan yang absolut. *Summum Ius Summa Inuria* (kepastian hukum yang absolut, adalah ketidakadilan yang tertinggi), begitu dikatakan bahwa penegakan hukum tidak optimal. Sehingga dengan itu mengangkat judul **“Penerapan Konsep Judge Made Law Sebagai**

Upaya Penegakan Hukum Pada Perkara Robot Trading (Analisis Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)" dengan segala bentuk dan upaya yang diharapkan mampu menjawab segala keresahan yang ada di kalangan praktisi maupun akademisi hukum di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian hukum memiliki beberapa rangkaian dasar permasalahan untuk mengembangkan hasil dari penelitian yang dibuat. Dasar permasalahan ini merupakan suatu identifikasi dari beberapa hal yang ditemukan secara abstrak sehingga perlu adanya penelitian secara khusus untuk dapat dikemukakan dan ditemukan suatu permasalahan yang bersifat solutif secara menyeluruh. Permasalahan yang dijadikan sebagai objek penelitian tentu saja permasalahan seputar hukum yang terjadi, baik yang timbul dari permasalahan teoritis maupun praktis. Namun tetap semua berpedoman pada landasan yuridis sebagai kajian ke depan yang bisa saja menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan *ius constitutum* maupun *ius constituendum*.

Sebagai penelitian yang akan berlangsung dengan waktu yang cukup panjang, permasalahan harus dituntaskan dengan pendekatan referensi yang jelas dan rinci, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian nantinya secara publik oleh setiap kalangan. Dengan begitu, dalam penelitian ini menghasilkan dua rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi penerapan konsep *judge made law* pada hukum pidana Indonesia?

2. Bagaimana analisis penerapan konsep *judge made law* pada perkara robot trading dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng?

C. Tujuan Penelitian

Tidak dapat disangkal bahwa banyak masalah sosial terkait dengan hukum yang dapat dijelaskan dengan retorika yang sangat menarik dari sumber keilmuan sosial kontemporer, termasuk yang dipraktikkan dengan cara mencerca ilmu hukum dan kemudian penelitian hukum. Karena ‘frustasi’ apabila ilmu hukum dinilai tidak mampu menanggapi ketidakpuasan mereka.² Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini bukanlah untuk memurnikan pengertian dan konsep penelitian hukum, melainkan untuk kembali kepada hakikat penelitian hukum, bahwa penelitian hukum pada hakikatnya sudah sangat jelas. Dengan begitu tujuan penelitian ini berdasar pada beberapa aspek yang telah disusun secara komprehensif, di antaranya:

1. Memberikan pengetahuan secara spesifik terkait dengan upaya *judge made law* yang diterapkan pada penerapan pasal perundang-undangan lain sebagai bentuk terpenuhinya kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara;
2. Diharapkan mampu menjawab untuk terciptanya suatu hukum baru yang berlandaskan pada prinsip *ius constituendum* pada perkara pidana robot trading di Indonesia;

² Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, Dyah Hapsari P., *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 121.

3. Untuk mengetahui secara seksama bahwa kedudukan dan peranan sumber hukum dalam memberikan efek jera kepada setiap pelaku tindak pidana sudah cukup optimal penegakannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini senantiasa dilakukan dengan berbagai upaya untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mendasar dan akan berdampak begitu besar. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini mampu memberikan penyajian yang sangat maksimal kepada setiap kalangan dari setiap kebenarannya.³ Tentu apabila kita menyadari bahwa hasil dari setiap penelitian yang telah dibuat akan memiliki prospek yang cukup panjang dalam menjawab preskripsi persoalan hukum ke depan. Mengingat bahwa hukum ini selalu berkaitan dengan masyarakat secara langsung, maka pada penelitian ini menghimpun dua kegunaan penelitian yang berpandangan pada aspek teoritis dan aspek praktis.


1. Aspek teoritis sebagai upaya-upaya yang berbasis pada *das sollen* atau disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Di mana akan menjadi sumber referensi ke depan bagi masyarakat publik dalam mengupayakan pengembangan hukum yang progresif sesuai dengan kondisi dan keadaan berikutnya. Atau bahkan bisa menjadi salah satu landasan terciptanya hukum baru di Indonesia melihat adanya kekosongan hukum dalam suatu perkara pidana;

³ Muhamad, Hana. *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Di Indonesia*, (Sukabumi: Skripsi Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, 2022), Hal. 9.

2. Aspek praktis sebagai upaya-upaya yang berbasis pada *das sein* atau kaidah hukum yang berlangsung pada keadaan nyata seperti hal nya realita pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir yang diberlakukan pada setiap mahasiswa tingkat akhir.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Setiap penelitian membutuhkan pemikiran yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan, serta berkaitan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, pemikiran atau teori bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian. Untuk memberikan pembatasan serta menghindari adanya pandangan paham dan makna yang luas terhadap kata kunci dalam penelitian ini. Maka adanya kerangka pemikiran ini sebagai landasan dari segala perluasan penelitian nantinya.

 *Pertama*, ada yang dinamakan dengan teori hukum dan perundang-undangan. Teori ini menjelaskan bahwa perundang-undangan dan hukum tergantung kepada basis pemikiran kebijakan hukum domain perundang-undangan dan basis pemikiran hukum yang terkait dengan perundang-undangan. Beragam perspektif teoritis terkait dengan hukum dan perundang-undangan melingkupi terma hukum dan terma perundang-undangan.⁴ Perspektif teoritis utama yang terbentuk adalah sebagai berikut.

1. Hukum perundang-undangan dalam teks undang-undang dasar dapat dimaknai sebagai tiada undang-undang dasar tanpa

⁴ Rondonuwu, *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), Hal. 182.

adanya hukum dan tiada hukum tanpa adanya undang-undang dasar.

2. Hukum perundang-undangan dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum memiliki basis antara lain perundang-undangan di samping putusan peradilan dan hal-hal lainnya yang melingkupi konstruksi kebijakan hukum.
3. Hukum perundang-undangan dapat dimaknai bahwa hukum dan perundang-undangan adalah satu kesatuan sistem perundang-undangan yang terdiri atas substansi hukum perundang-undangan pusat dan substansi hukum perundang-undangan daerah.
4. Hukum perundang-undangan berarti perundang-undangan adalah bagian dari hukum sebagai satu sistem hukum yang berlaku nasional.
5. Hukum perundang-undangan dalam teks undang-undang dapat dimaknai sebagai undang-undang ada karena adanya hasil putusan peradilan sebagai bagian dari kebijakan hukum domain peradilan.
6. Hukum perundang-undangan dalam teks peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat dimaknai sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang ada karena adanya hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif di pusat.

7. Hukum perundang-undangan dalam teks peraturan daerah dapat dimaknai sebagai peraturan daerah ada karena adanya hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif di daerah.
8. Hukum perundang-undangan dalam teks peraturan presiden dapat dimaknai sebagai peraturan presiden ada karena adanya kehendak presiden.
9. Hukum perundang-undangan dalam teks produk politik dapat dimaknai sebagai perundang-undangan ada karena adanya intervensi elite politik kekuasaan.
10. Hukum perundang-undangan dalam teks produk hukum dapat dimaknai sebagai perundang-undangan ada karena adanya putusan badan pembuat peraturan perundang-undangan dalam lingkup kebijakan hukum domain perundang-undangan.

Pada bab terkait kebijakan hukum dan teori hukum sebelumnya telah dibahas tentang kebijakan hukum. Secara konkret kebijakan hukum terdiri atas tahapan pembentukan kebijakan hukum (*legal policy making*), tahapan hasil/produk kebijakan hukum (*legal policy*), dan tahapan penerapan kebijakan hukum (*legal policy implementation*).⁵ Salah satu produk kebijakan hukum adalah dalam bentuk perundang-undangan. Kebijakan hukum domain perundang-undangan akan ditentukan oleh konstruksi pembuat perundang-undangan dan konstruksi kebijakan yang paling bijaksana.

⁵ *Ibid.* Hal. 184.

Dinamika kebijakan hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Perspektif dinamika kebijakan hukum meliputi antara lain dinamika kebijakan hukum lingkup perundang-undangan, dinamika kebijakan hukum lingkup peradilan dan dinamika kebijakan hukum lingkup pemerintahan. Secara rasionalitas kebijakan hukum, pembuatan produk perundang-undangan tidak dilihat sebagai kegiatan yang *representative-eliteis* tetapi memunculkan kegiatan *partisipatif-populis*. Dalam paradigma *partisipatif-populis*, para pembuat kebijakan hukum berupaya mengatasnamakan kebijakan hukum yang diambil sebagai kehendak publik dan privat yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui pembuatan produk perundang-undangan. Kebijakan hukum *partisipatif-populis* mengarahkan analisis formulasi dan implementasi legislasi kepada pembahasannya di dalam kerangka kehidupan publik-privat yang lebih besar.

Peraturan perundang-undangan yang paling sering menjadi titik sentral adalah klasifikasi ‘wet’ dan ‘grondwet’. Namun demikian, yang tertinggi dalam konstruksi kebijakan hukum domain perundang-undangan adalah konstitusi (*grondwet*).⁶ Konstitusi yang baik memberikan kepastian hukum yang baik pula. Konstitusi menjadi dasar bagi pembentukan peraturan baru dalam rangka adanya kesatuan hukum sebagai bagian dari konstruksi *legal policy*. Mac Caulay menyebut: “Harus diusahakan kesatuan hukum di mana mungkin, keanekaragaman bila diperlukan, tetapi di atas segalanya ada kepastian.” Kepastian hukum menjadi tuntutan

⁶ *Ibid.* Hal. 186.

masyarakat dalam suatu perubahan tatanan hukum. “Lalu lintas hukum mensyaratkan kepastian hukum di atas segalanya. Hal yang kita maksud dengan kepastian hukum sudah jelas. Kepastian hukum adalah praktik kehidupan hukum tahu yang dapat diharapkan (*verwachten*)”.

Kedua, dalam kerangka pemikiran ini mengambil landasan lain yakni asas kepastian hukum. Asas ini merupakan asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einfuhrung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).⁷

Pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hal. 19.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal. 2.

dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait asas kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, if or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”.⁹

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁰

Ketiga, dalam kerangka ini mengangkat suatu aliran pemikiran yakni aliran *sociological jurisprudence*. Aliran *sociological jurisprudence* sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitikberatkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Aliran ini berkembang di Indonesia dan di Amerika, dipelopori oleh Roescoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowich, Gurvitch, dan lain-lain. Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang

⁹ Lord Lloyd, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum UII, 2010), Hal. 34.

¹⁰ R. Tony Prayogo, (2016), “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 (No. 2), Hal. 194.

hidup di masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Singkatnya, yaitu aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, ia harus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Dalam hal ini, hanya akan membahas pemikiran dari dua tokoh aliran ini yang dianggap berperan penting dalam perkembangan aliran ini, yaitu Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich. Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering and social control*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran *interessen jurisprudence*.

¹¹ Erna Widjajati, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016) Hal. 38.

Roscoe Pound juga berpendapat bahwa *living law* merupakan *synthese* dari *these* positivisme hukum dan *antithese* mazhab sejarah. Maksudnya kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum.¹² Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik di bantu oleh kekuasaan masyarakat itu.

Eugen Ehrlich (1862-1922) dalam karyanya *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (1913) yang telah melakukan kritik terhadap peranan ahli hukum dengan sebutan “*Lawyer’s Law*”. Sebutan ini telah membuka para ahli hukum ketika itu atas kekeliruannya dalam memahami konsep hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Bahkan Ehrlich lebih jauh mengkritisi peranan para hakim yang hanya menerapkan hukum atas suatu fakta tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis atas putusannya. Pernyataan Ehrlich yang sangat terkenal sebagai pelopor aliran ini adalah “*pusat gravitasi perkembangan hukum sepanjang waktu dapat ditemukan, bukan di dalam perundang-undangan dan dalam ilmu hukum atau putusan pengadilan melainkan di dalam*

¹² *Ibid.* Hal. 39.

*masyarakat itu sendiri*¹³. Aliran sangat mempengaruhi para ahli hukumnya untuk betul-betul menarik perhatiannya kepada permasalahan-permasalahan kehidupan sosial yang nyata. Kritik yang bisa dilontarkan terhadap pendapat Ehrlich yang demikian itu adalah bahwa ilmu hukum yang dilahirkannya menjadi tanpa bentuk (*amorphous*), bahkan menjadikan arti penting dari hukum itu tenggelam menuntun kepada kematian itu sendiri.

Keempat, dalam kerangka pemikiran ini menggunakan kerangka pemikiran hukum yang mana bersumber pada analisis putusan dan perundang-undangan. Analisis putusan dan perundang-undangan ini disesuaikan dengan objek peristiwa hukum yang terjadi, tetapi tetap hanya berbasis analisis dan pendekatan justifikasi. Putusan yang menjadi kerangka pemikiran hukum dalam penelitian ini adalah putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, sedangkan perundang-undangannya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

¹³ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), Hal. 38.

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Setiap penelitian hukum pada hakikatnya bertujuan untuk *legal problems solving* yang harus dilakukan dalam kerangka *authority* atau *existing law* supaya bisa disebut *legal research* atau penelitian hukum. Secara teoritis *legal problems* yang diajukan kepada yuris untuk dilakukan penelitian hukum dan kemudian diberikan solusi dalam bentuk preskripsi masih dapat dipilih antara *legal problems mikro/in concerto* dan *legal problems makro/in abstracto*. Setiap penelitian hukum pada dasarnya adalah penelitian tentang norma atau kaidah (dan prinsip-prinsip hukum) dalam rangka *legal problems solving*. Tujuan tersebut sangat khas sehingga membedakannya dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk penelitian lain yang sama-sama menempatkan hukum sebagai objek penelitiannya.¹⁴

Berdasarkan penjelasan metode penelitian hukum di atas, berikutnya dapat dijelaskan beberapa faktor lain yang lebih spesifik dalam memuat metode penelitian hukum dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Titon Slamet Kurnia, dkk., *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 132.

Untuk penelitian ini pada umumnya bersifat *deskriptif-analitis*, atau dalam penelitian hukum dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonseptakan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonseptakan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan ‘justifikasi’ preskripsi tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁵

Dalam penelitian ini selaras dengan judul yang memuat isu hukum dan kajian analisis terhadap suatu putusan. Yang mana dengan metode ini

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), Hal. 51.

mengejar substansi perundang-undangan terhadap peristiwa hukum yang seharusnya bersentuhan. Pada putusan ini secara kewenangan hukum acara pidana memang dapat dibuktikan unsur-unsur pada peristiwa pidana yang dilakukannya, hanya saja substansi pada penerapan pasalnya tidak secara langsung menyentuh pada kedudukan objek hukumnya, hanya pada alur-alur peristiwa terjadinya tindak pidana saja. Sehingga dengan lebih spesifik menggunakan metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang solutif atas indikasi adanya kekosongan hukum dan penerapan hukum yang kurang bersentuhan.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan ada beberapa metode disesuaikan dengan alur dan isu penelitian yang menjadi pusat kajian analisis. Metode pendekatan tersebut di antaranya:

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti.¹⁶
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Metode pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

¹⁶ Eva Elis, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis Fintech (Pinjaman Online)*, (Sukabumi: Skripsi Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, 2022), Hal. 13.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

3. Tahap Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan tentu memiliki banyak tahapan-tahapan agar setiap kegiatan yang akan dikerjakan sudah memiliki rencana dan lebih terstruktur dan tersusun dalam pelaksanaanya. Selain itu dengan adanya tahapan ini berharap agar hasil penelitian nantinya dapat membawa yang maksimal dengan pencapaian yang diinginkan oleh semua kalangan. Dengan begitu maka tahap penelitian di antaranya sebagai berikut:

- a) Tahap Persiapan, yaitu tahap di mana peneliti merancang segala bentuk yang akan menjadi kegiatan inti dari penelitiannya ke depan secara terstruktur dan detail.
- b) Tahap Pelaksanaan, yaitu tahap di mana penelitian di mulai dari sejak awal permulaan sampai kepada hal-hal yang banyak dibutuhkan dalam penelitian agar terpenuhi sehingga bisa dituangkan kepada bentuk dan isi penulisan yang diharapkan.
- c) Tahap Penyelesaian, yaitu tahap di mana hasil dari penelitian dituangkan ke dalam suatu wadah publikasi karya ilmiah sebagai bukti atas terlaksananya suatu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), Hal. 135.

melalui penelaahan data yang dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci (dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak (secara vertikal ataupun horizontal); apakah asas hukum bersetujuan dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.¹⁸

5. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini pengumpul data yang digunakan terdiri dari tiga bahan yang menjadi pengumpul suatu data. Yakni bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Yurisprudensi, dan Traktat. Adapun bahan hukum sekunder di antaranya literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, dan jurnal atau artikel ilmiah dan sejenisnya. Serta yang terakhir yakni bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia.¹⁹

¹⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi*, Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, 2023. Hal. 24.

¹⁹ Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019). Hal. 62.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara *yuridis kualitatif* yaitu analisis dengan penguraian *deskriptif-analitis* dan *preskriptif* (bagaimana seharusnya).²⁰

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hanya berbasis kepustakaan saja, sehingga tidak ada lokasi penelitian secara khusus. Hal ini dikarenakan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka tidak ada keharusan suatu lokasi menjadi objek utama dalam melangsungkan penelitian. Namun sampai saat ini studi kepustakaan telah dilakukan dari beberapa kepustakaan, di antaranya Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi.

8. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jangka Waktu					
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Merumuskan judul dan persiapan penyusunan seminar proposal						
Pelaksanaan seminar proposal						
Revisi dan melanjutkan penelitian sampai dengan hasil akhir						
Sidang akhir skripsi						

²⁰ *Ibid.* Hal. 27.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan penelitian ini akan disusun dengan ketentuan 5 (lima) bab secara keseluruhan, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini akan menyajikan teori dan konsep umum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi literatur mengenai *judge made law* dan robot trading.

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan data penelitian yang telah didapatkan melalui kajian analisis putusan secara umum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang disesuaikan berdasarkan data penelitian yang telah didapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua dalam penelitian ini yang telah disusun secara sistematis berdasarkan kerangka kasus yang terjadi secara nyata.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang menerangkan tentang kajian kesimpulan dan saran pada penulisan penelitian ini sebagai kalimat terakhir pada struktur penulisan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai inti dari isi pembahasan yang telah dijelaskan dalam uraian penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Konsep *judge made law* sebagai penemuan hukum yang selanjutnya menjadi upaya pembentukan hukum dapat berlaku di Indonesia yang berlandaskan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga konsep *judge made law* di Indonesia mampu memperlihatkan eksistensinya melalui konsep hakim dalam memilih hukum yang tepat, dan juga dalam konsep adanya kekosongan hukum. Konsep *judge made law* sendiri dilakukan melalui beberapa metode penemuan hukum yang disebut sebagai interpretasi hukum tanpa melupakan kaidah-kaidah yang ada pada pertimbangan hakim di peradilan, serta kondisi Indonesia yang menganut sistem pembuktian negatif di mana dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dijadikan sebagai nilai yang harus dipatuhi. Karena kedepannya hasil dari konsep *judge made law* atau adanya penemuan dan pembentukan hukum ini tersusun dalam himpunan yurisprudensi yang mana berkedudukan sebagai sumber hukum di lingkungan peradilan saja. Dan keberadaannya pun tidak berbenturan dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia

karena hal tersebut mempunyai makna untuk tetap menjunjung tinggi faktor-faktor dalam upaya penegakan hukum.

2. Berdasarkan pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng bahwa hakim secara tidak langsung menerapkan konsep *judge made law* dalam menyelesaikan perkara tersebut di peradilan. Karena pada beberapa pertimbangan hakim dan juga pendapat dari saksi ahli dalam perkara robot trading ini menganggap adanya kekosongan hukum yang berakibat pada penerapan pasal yang cukup dipaksakan. Artinya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana robot trading di Indonesia. Selain itu hakim pun memilih hukum yang tepat dari beberapa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam putusan ini sebagai perwujudan dari konsep *judge made law* dalam konsep hakim memilih hukum yang tepat. Peraturan yang ada masih dinilai terlalu luas, tidak memberikan jaminan kepastian hukum secara spesifik dan menyentuh, serta tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Sehingga upaya penegakan hukum apabila mutlak berdasar kepada peraturan perundang-undangan dalam perkara ini dianggap kurang memuaskan, maka dari itu kewenangan atas kekuasaan hakim patut turut berperan agar hukum tetap tegak dengan dilandasi nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Hal ini terkoneksi melalui penerapan konsep *judge made law* di peradilan pada perkara putusan ini.

Demikian poin-poin kesimpulan pada penelitian ini untuk dijadikan sebagai sumber jawaban teoritis maupun praktis atas permasalahan dan isi

yang terkandung dalam pembahasan penelitian ini terkait dengan **Penerapan Konsep Judge Made Law Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pada Perkara Robot Trading (Analisis Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng).**

B. Saran

Beranjak dari pokok perkara yang menjadi fokus analisis penulis pada penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan kedepan yang bersifat pembaharuan maupun perubahan bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat pada umumnya, saran tersebut di antaranya:

1. Karena dalam hal ini masih dianggap rapuh sehingga mengharuskan hakim menerapkan pasal yang terkesan dipaksakan maka para pihak yang memiliki kewenangan atas suatu peraturan perundang-undangan kiranya agar segera diperhatikan perkara serupa yang sering terjadi untuk menciptakan produk hukum baru yang mengatur secara spesifik. Sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum di Indonesia sebagai negara hukum, yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk masyarakat umum agar lebih bijak dan cerdas dalam melakukan suatu aktivitas yang bersentuhan dengan kemajuan teknologi supaya tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang menggiurkan padahal berakibat besar terhadap tindak pidana pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Karena di era globalisasi saat ini kejahatan bisa datang melalui perkembangan teknologi, sehingga kita semua selaku

manusia yang berakal dan mampu berpikir harus bisa memperhatikan segala aspek yang akan terjadi dalam melakukan sesuatu.

Kedua poin di atas sebagai saran yang memiliki makna dan cakupan besar kepada setiap pihak yang banyak berperan dalam kehidupan dan perkembangan hukum di Indonesia, baik untuk golongan aparat penegak hukum maupun golongan masyarakat umum. Sehingga apabila secara seksama kita mampu mengoptimalkannya, maka akan terciptanya ketertiban dan keharmonisan hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Aswan. (2019). *Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*. Makassar: Guepedia.

Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamidi, J. (2011). *Hermeneutika Hukum Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir*. Malang: UB Press.

Kurnia, T. S., & Dkk. (2012). *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Qamar, N., & Husen, L. O. (2022). *Teori Hukum: Relasi Teori Dan Realita*. Makassar: Humanities Genius.

Qamar, N., & Salle. (2018). *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*. Makassar: Social Politic Genius.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rondonuwu. (2021). *Teori Hukum Dari Eksistensi Ke Rekonstruksi*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Sadi, M., & Dkk. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjajati, E. (2016). *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yuslim. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zein, Y. A. (2021). *Problematika Hukum Indonesia*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Adi, & Karmila, M. (2016). Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Dalam Pandangan Pragmatis Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia Dalam Pengambilan Putusan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 128-129.

Adonara, F., & Firman. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 225.

Aksarial. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu*, 21.

Alvira, B. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Trading Ilegal Di Indonesia (Studi Kasus Binomo). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 6-7.

Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogica Iuridicia Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12-13.

Daulat, A. S., & Pratiwi. (2022). Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Magistra Law Review*, 44.

Elias, R. F. (2014). Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 7.

Elis, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis Fintech (Pinjaman Online). *Skripsi Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra*, 13.

Fitrihabi, N., & Dkk. (2022). Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN. Jmb). *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.

Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 114.

Imron, M. R. (2013). Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 104.

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 1.

Iswantoro, W. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 49.

Julistiyan, R. (2022). Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder Dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas). *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah*, 52.

Khasan, M. (2017). Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 22.

Lattan, A. J. (2014). Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 59.

Lloyd, L. (2010). Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. *Tesis Magister Ilmu Hukum UII*, 34.

Malik, F. (2021). Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 194.

Mawar, S. (2020). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. *Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 10.

Millenia, A. S., & Abdurrahman, M. (2021). Diskresi Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Melalui Video Call Pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3.

Mitendra, H. M. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2.

Muhamad, H. (2022). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman Dalam Melindungi

Kepentingan Konsumen Di Indonesia. *Skripsi Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra*, 9.

Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 181.

Pratama, F. S. (2019). Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun. *Journal Of Law And Border Protection*, 55.

Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 194.

Saptomo, A. (2019). Akomodasi SF (Social Forces) Dan Cultural Forces (CF) Ke Dalam Putusan Hukum Hakim. *Selisik Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 13.

Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 91.

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 308-309.

Widayati, L. S. (2021). Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP. *Jurnal Negara Hukum*, 308.

Widowati, C., & Herliana. (2021). Nalar Mazhab Sosiologis Dalam Penemuan Hukum Yang Berkeadilan Oleh Hakim. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Universitas Indonesia*, 270.

C. Website

Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. Retrieved Mei 21, 2023, from Academia.edu.

Interpretasi Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim. (n.d.). Retrieved Mei 20, 2023, from Advokat Konstitusi: <https://advokatkonstitusi.com/interpretasi-dan-penemuan-hukum-dalam-putusan-hakim/>

Kapan Hakim Melakukan Penemuan Hukum? (n.d.). Retrieved Mei 20, 2023, from Hukum_Online: https://www.instagram.com/p/Cq2R_P3Jeq/?igshid=MzRlODBiNWFlZA

Kenali Expert Advisor Atau EA Dalam Trading Forex. (n.d.). Retrieved Maret 25, 2023, from DCID: <https://www.dcfx.co.id/news/article/66105>

Kronologi Kasus Indra Kenz: Dipolisikan, Ditahan, Hingga Dimiskinkan. (2022). Retrieved Juni 9, 2023, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>

Manggala, O. W. (n.d.). *Tinjauan Pendekatan Kompratif Dalam Antropologi Hukum.* Retrieved Mei 30, 2023, from Universitas EkaSakti-AAI Padang: file:///C:/Users/User/Downloads/(UAS)%20OKTA%20WISNU%20MAN GGALA%20(1910003600215)%20ANTROPOLOGI.pdf

Murty, T., & Yuningsih, H. (n.d.). *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung.* Retrieved Mei 21, 2023, from Artikel Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: <https://core.ac.uk/download/pdf/230523297.pdf>

Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtsvinding). (n.d.). Retrieved Juni 2, 2023, from Artikel Hukum Kementerian Hukum Dan HAM: https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtsvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en

Pertimbangan Hakim. (n.d.). Retrieved Juni 7, 2023, from BAB II Landasan Teori: <http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf>

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan. (n.d.). Retrieved Juni 7, 2023, from BAB II Tinjauan Pustaka: <http://eprints.umm.ac.id/57026/3/bab%202.pdf>

D. Peraturan Umum dan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Sumber Dokumen Lain


Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



TEDI MULYADI, lahir di Sukabumi pada tanggal 3 Juli 1999 sebagai anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak M. Zeni Sunarya dan Ibu Maslihah. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah 1 Sukaraja Kabupaten Sukabumi periode 2005-2011, selanjutnya menempuh pendidikan di jenjang menengah pertama tepatnya di MTs Darul Muta'allimin Sukaraja Kabupaten Sukabumi periode 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Muhammadiyah Kota Sukabumi periode 2014-2017. Setelah menuntaskan pendidikan sampai dengan menengah atas, penulis sempat berjuang untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Kedinasan, bahkan berjuang untuk memasuki lingkungan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun di dalam perjuangannya tidak satupun yang berpihak, sehingga penulis memilih Universitas Nusa Putra sebagai pilihan terbaiknya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Penulis menjadi bagian Universitas Nusa Putra pada program studi strata satu Hukum periode 2019-2023, lulus dalam waktu yang tepat dengan capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebesar 3,99. Dengan demikian penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum dari Universitas Nusa Putra.